

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 814 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

2024

Kpt Nomor :838 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 838 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 814 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 814 Tahun 2024 tentang kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Berita Acara Nomor : 202/PL.02.1-BA/6103/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 838 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan jumlah kebutuhan logistik perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menyesuaikan Kebutuhan Surat Suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sanggau Sebanyak 357.320 di tambah 2,5% (9.456) dan total kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebanyak 366.776 Lembar.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.